



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**Moh. Saiful Azis**, bertempat tinggal di Desa Temengeng, RT.003/RW.004, Kecamatan Sambong, Kabupaten Bora Provinsi Jawa Tengah, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bora Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 10 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bora Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 10 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bora pada tanggal 10 Februari 2023 dengan Nomor Register 27/Pdt.P/2023/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Temengeng RT 003 RW 004 Kecamatan Sambong Kabupaten Bora Jawa Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 3522193108960003 atas nama **MOH. SAIFUL AZIS**;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3522-LT-06112013-0086 bernama **MOH. SAIFUL AZIS** lahir Bora: 31 Agustus 1996 tertanggal 16 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3522193108960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3316 061310210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3522-LT-06112013-0086 bernama **MOH. SAIFUL AZIS** lahir Blora: 31 Agustus 1996 tertanggal 16 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertulis nama Pemohon **MOH. SAIFUL AZIS** dan seharusnya yang benar tertulis **M.SAIFUL AZIZ**. Disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yakni **M.SAIFUL AZIZ**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3522-LT-06112013-0086 bernama **MOH. SAIFUL AZIS** lahir Blora: 31 Agustus 1996 tertanggal 16 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3522193108960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, Serta Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor 3316 061310210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon **MOH. SAIFUL AZIS** dan ingin dirubah yang benar seharusnya yang benar tertulis **M.SAIFUL AZIZ**. Disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yakni **M.SAIFUL AZIZ**;
7. Bahwa Pemohon membawa dokumen-dokumen bukti Pendukung seperti:
  - a. Surat Keterangan dari Desa Temengeng Nomor: 012/TMG/II/2023 tertanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Desa Temengeng Kecamatan Sambong kabupaten Blora Bapak H. Sunardi menerangkan bahwa Nama Pemohon dirubah menjadi M. Saiful Aziz disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
  - b. Ijazah Sekolah Dasar (SD) dari SD Negeri Sidorejo II Padangan Bojonegoro yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sidorejo yakni Bapak Paiman BA menerangkan bahwa Pemohon M. Saiful Aziz dinyatakan Lulus SD pada tahun 2008 dan nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah tersebut yakni M. Saiful Aziz;
  - c. Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudlatul Ulum Galis Bangkalan yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudlatul Ulum Galis Bangkalan yakni Bapak Abdul Hadi, S.Pd menerangkan bahwa Pemohon M. Saiful Aziz dinyatakan Lulus Mts

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2012 dan nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah tersebut yakni M. Saiful Aziz;

- d. Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul Ulum Galis Bangkalan yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul Ulum Galis Bangkalan yakni Bapak Moh Dofir, S.Ag.S.Pd menerangkan bahwa Pemohon M. Saiful Aziz dinyatakan Lulus MA pada tahun 2015 dan nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah tersebut yakni M. Saiful Aziz;

8. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Pemohon didalam kutipan akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon, yang asalnya tertulis nama Pemohon **MOH. SAIFUL AZIS** dan seharusnya yang benar tertulis **M. SAIFUL AZIZ** karena harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3522-LT-06112013-0086 bernama **MOH. SAIFUL AZIS** lahir Bojonegoro: 31 Agustus 1996 tertanggal 16 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3522193108960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3316 061310210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis tertulis nama Pemohon **MOH. SAIFUL AZIS** dirubah menjadi **M. SAIFUL AZIZ**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat Perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat Perubahan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522193108960003, atas nama Moh. Saiful Azis, tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3316061310210002, atas nama Kepala Keluarga Moh. Saiful Azis, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 3522-LT-06112013-0086, atas nama Moh. Saiful Azis, lahir di Bojonegoro, tanggal 31 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 6 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 0007/007/II/2020, antara M. Saiful Aziz dengan Wita Yuliyani, tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Sambong, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri II Padangan, Bojonegoro atas nama M. Saiful Aziz, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Galis atas nama M. Saiful Aziz, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum atas nama M. Saiful Aziz, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan/Pengantar, Nomor: 012/TMG/II/2023, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Temengeng, tanggal 8 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan/Pengantar, Nomor 0/TMG/II/2023, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Temengeng, tertanggal 8 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan yang dibuat oleh Moh. Saiful Azis, NIK.3522193108960003, alamat Desa Temengeng RT.03/RW.04, Kec. Sambong, Kab. Blora, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

1. Saksi HERI BUDI SANTOSO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Moh. Saiful Azis, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 31 Agustus 1996, bertempat tinggal di Desa Temengeng, RT.003/RW.004, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang semula tertulis bernama Moh. Saiful Azis diperbaiki menjadi M. Saiful Aziz agar sesuai dengan penulisan nama Pemohon pada ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah ada masalah dengan pihak lain/ masalah hukum ataupun permasalahan hutang piutang;

2. Saksi KARTIMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga pada waktu masih tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon bernama Moh. Saiful Azis, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 31 Agustus 1996, bertempat tinggal di Desa Temengeng, RT.003/RW.004, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang semula tertulis bernama Moh. Saiful Azis diperbaiki menjadi M. Saiful Aziz agar sesuai dengan penulisan nama Pemohon pada ijazah pendidikan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah ada masalah dengan pihak lain/ masalah hukum ataupun permasalahan hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang semula tertulis bernama Moh. Saiful Azis diperbaiki menjadi M. Saiful Aziz agar sesuai dengan penulisan nama Pemohon pada ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Heri Budi Santoso dan Saksi Kartimin;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Moh. Saiful Azis, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 31 Agustus 1996, bertempat tinggal di Desa Temengeng, RT.003/RW.004, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa benar Pemohon bernama M. Saiful Aziz yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini (bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, dan P-10);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang semula tertulis bernama Moh. Saiful Azis diperbaiki menjadi M. Saiful Aziz agar sesuai dengan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon pada ijazah pendidikan Pemohon (Bukti surat P-5, P-6, dan P-7);

- Bahwa Pemohon tidak pernah ada masalah dengan pihak lain/ masalah hukum ataupun permasalahan hutang piutang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, dan P-10 dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Temengeng, RT.003/RW.004, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat, keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon yaitu Menetapkan demi hukum perubahan nama Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3522-LT-06112013-0086 bernama **MOH. SAIFUL AZIS** lahir Bojonegoro 31 Agustus 1996 tanggal 16 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3522193108960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3316 061310210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis tertulis nama Pemohon **MOH. SAIFUL AZIS** diubah menjadi **M. SAIFUL AZIZ**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Pemohon, Saksi Heri Budi Santoso dan Saksi Kartimin dan bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bernama Moh. Saiful Azis lahir di Bojonegoro, pada tanggal 31 Agustus 1996, bertempat tinggal di Desa Temengeng, RT.003/RW.004, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti Surat berupa ijazah atau surat tanda tamat belajar atas nama Pemohon (Bukti P-5, P-6, dan P-7), dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian menegaskan bahwa benar Pemohon bernama M. Saiful Aziz lahir di Bojonegoro, pada tanggal 31 Agustus 1996, bertempat tinggal di Desa Temengeng, RT.003/RW.004, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, maka oleh karenanya benar Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan mengadili dalam memeriksa perkara permohonan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;

Menimbang bahwa oleh karenanya untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon perlu kiranya dilakukan perubahan atau perbaikan terhadap penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Moh. Saiful Azis atau Pemohon (bukti surat P-1 sampai dengan P-3) tersebut menjadi tertulis bernama M. Saiful Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dan berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat dan keterangan para Saksi serta Pemohon, pada pokoknya tidak ada hal yang menghambat atau bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di atas dikabulkan, dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3522-LT-06112013-0086 bernama **MOH. SAIFUL AZIS** lahir Bojonegoro 31 Agustus 1996 tanggal 16 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3522193108960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, dan Kartu Kerluarga (KK) dengan Nomor 3316 061310210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis tertulis nama Pemohon **MOH. SAIFUL AZIS** diubah menjadi **M. SAIFUL AZIZ**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon berdasarkan hal tersebut di atas akan dipertimbangkan sekaligus menjadi satu sehingga kemudian Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3522-LT-06112013-0086 tanggal 6 November 2013 bernama **MOH. SAIFUL AZIS** lahir Bojonegoro 31 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan 3522193108960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3316061310210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis nama Pemohon **MOH. SAIFUL AZIS** diubah menjadi **M. SAIFUL AZIZ**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sulisty A. R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blora.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Sulisty A. R.

## Rincian biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
• Biaya proses .....	Rp.	75.000,00
• PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
• Biaya Penggandaan.....	Rp.	7.500,00
• Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,00
• Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h :		Rp 142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).